

# IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

**Aah Sumirah**

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Email: aahsumirah@mail.ugm.ac.id*

## **Abstract**

*Good service must be seen with clear and transparent accuracy data, but until this research ends on the official website of the Sleman regional government, the necessary data has not been seen; therefore, this needs to be material for improvement in carrying out public services and accountability regarding land registration that occurs in Sleman district. In 2022, the government officially implements Presidential Instruction 1/22 concerning optimizing the use of BPJS Health, which appoints almost all ministries to make BPJS Health an administrative requirement in public services. However, this regulation did not last long because the current system was not optimal, so the Sleman Office submitted a postponement of the implementation of Presidential Instruction 1/2022 until an undetermined time. This study uses a juridical empirical method concerning Grindle and Hassel's theory, which explains that the policy must be acceptable to common sense, can be implemented, and is needed by the community. However, the research findings show that the presidential instruction cannot be implemented in the Sleman district because it still has obstacles and challenges in the form of synchronizing data between BPJS and BPN in the Sleman area, and the policy has no correlation between BPJS for health and land buying and selling officials.*

**Keywords:** *Administrative requirement, Health BPJS; Public Services.*

## **Abstrak**

*Pelayanan publik yang baik harus terlihat adanya akurasi data yang jelas dan transparan, namun sampai penelitian ini berakhir dari situs resmi pemerintah daerah Sleman belum terlihat adanya data yang diperlukan, oleh sebab itu perlu menjadi bahan berbenah dalam melakukan pelayanan publik dan pertanggungjawaban publik terkait pendaftaran tanah yang terjadi di kabupaten Sleman. Pada tahun 2022 pemerintah resmi menerapkan Inpres 1/22 tentang optimalisasi menggunakan BPJS Kesehatan, yang menunjuk hampir semua kementerian untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi dalam pelayanan publik. Namun, aturan tersebut tidak berjalan lama karena tidak maksimalnya sistem yang digunakan saat ini, sehingga kantar Sleman mengajukan penundaan pelaksanaan Inpres 1/2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis dengan mengacu pada teori grindle dan hasel yang menerangkan bahwa kebijakan itu harus bisa diterima akal sehat dan bisa dilaksanakan dan dibutuhkan masyarakat. Namun, dalam temuan penelitian bahwa Inpres tersebut belum bisa dilaksanakan di kabupaten sleman karena masih memiliki hambatan dan tantangan berupa sinkronisasi data antara BPJS dengan BPN wilayah Sleman, kemudian kebijakan tersebut tidak memiliki korelasi antara BPJS kesehatan dengan pengurusan jual beli tanah.*

**Kata Kunci:** *BPJS Kesehatan; Layanan Publik; Syarat Administrasi.*



## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah undang-undang dasar yang mengatur pengelolaan, kepemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pengawasan tanah dengan tujuan memastikan bahwa tanah dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu elemen yang diperlukan adalah kepastian hak atas tanah, yang merupakan dasar utama dalam rangka kepastian hukum pemilikan tanah. Untuk mencapai tujuan ini, Pasal 19 UUPA menetapkan dasar pendaftaran tanah sebagai berikut: ayat (1) Pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah; ayat (2) Pendaftaran tanah yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak;
- c. pendaftaran tanah yang dimiliki oleh orang lain; dan
- d. pendaftaran.

Untuk menjalankan sistem pendaftaran tanah, PP No. 10 tahun 1961 dibuat, dan kemudian diperbarui dengan PP No. 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah serta menyediakan informasi dan menjaga administrasi pertanahan yang tertib. Itu sederhana, aman, mudah diakses, dan terbuka. Hal demikian pun dijelaskan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman No. 3 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bahwa pendaftaran tanah menurut Pasal 1 ayat (1) yaitu kumpulan tindakan terus menerus, teratur, dan dilakukan oleh pemerintah. Pendaftaran Tanah mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyebaran, dan penyimpanan data fisik dan yuridis mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun dalam bentuk daftar dan peta. Ini termasuk memberikan tanda bukti hak atas bidang tanah yang sudah ada, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak-hak tertentu yang membebani bidang tanah.

Agar lebih efektif dalam pendaftaran tanah pemerintah pun menciptakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disebut dengan PTSL yang dapat digunakan di setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya program tersebut dapat membantu masyarakat dan pihak pemerintah dalam mendata pendaftaran atas tanah yang diajukan oleh setiap subjek. Namun, pada tahun 2021 pemerintah mengesahkan aturan terkait penggunaan Jaminan Kesehatan sebagai salah satu syarat administrasi dalam pendaftaran tanah, yang mana jika melihat pada aturan UUPA Pasal 19 jaminan Kesehatan tidak termasuk kedalam pendaftaran tanah. Sehingga aturan baru tersebut tidak ada korelasinya dengan pendaftaran tanah.

Penulis lebih memfokuskan pada Kabupaten Sleman yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena, Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dari pada empat kabupaten lainnya.



Hal tersebut diperkuat dengan adanya data dari Badan Pengawas Statistik atau BPS Provinsi DIY bahwasanya pertahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Sleman mencapai 1.300.361 jiwa. Namun, menurut data dari Badan Perancangan Pembangunan Daerah atau Bappeda DIY pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 tidak tercantum di dalam data Bappeda DIY tidak seperti kabupaten lainnya yang menuliskan jumlah pendaftaran tanahnya. Sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pendaftaran tanah di Kabupaten Sleman.

Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara menetapkan dirinya sebagai negara hukum.<sup>1</sup> Pandangan Hans Kelsen yang dikutip oleh Janpatar Simamora tentang negara hukum bahwa sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) perlu memiliki empat syarat yaitu, dalam menjalankan roda kenegaraan harus sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, negara yang mengatur pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, negara menjamin independensi kekuasaan kehakiman, dan negara melindungi serta menjamin hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka melindungi hak asasi manusia salah satunya di sektor kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang di dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, selanjutnya di dalam Pasal 34 ayat (2) menyatakan Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) mendorong pemerintah merealisasikan perlindungan dan jaminan hak asasi masyarakat di sektor kesehatan dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan badan hukum untuk penyelenggaraan program jaminan sosial salah satunya adalah jaminan kesehatan.<sup>3</sup> Selain hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Presiden Jokowi memperkuat dengan mengeluarkan kebijakan dalam Bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2022 dalam rangka menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres tersebut memuat instruksi dari presiden yang ditujukan kepada beberapa kementerian salah satunya menyasar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Instruksi yang ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yaitu untuk memastikan kepada pemohon

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14 no. 3 (2014): 554-555, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.



pendaftaran hak tanah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.<sup>4</sup>

Melihat pada tugas Badan Pertanahan Nasional yaitu sebagai perumus dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah yang dituliskan dalam Pasal 3 huruf (c),<sup>5</sup> yang artinya Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah di tengah masyarakat. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah baik ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (4).<sup>6</sup> Sehingga dapat dijelaskan bahwa siapapun yang memiliki hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah bisa meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan bukti hukum kepemilikan atas tanah, selanjutnya Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (9).<sup>7</sup>

Hadirnya Inpres tersebut mendatangkan kritik seperti yang disampaikan oleh AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Sultan B Najamudin selaku Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah misalnya mengkritik Inpres tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak relevan jika kepesertaan BPJS Kesehatan mempersulit akses layanan publik bagi masyarakat (Hidayat, 2022). Selain itu, anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam siaran pers Nomor 012/HM.01/III/2022 menghimbau bahwa pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan kepada seluruh kementerian yang mensyaratkan Kepesertaan BPJS sebagai syarat dalam pemberian layanan publik karena pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang bersifat konstitusional.<sup>8</sup>

Data kepesertaan BPJS Kesehatan Hingga 30 November 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 229.514.068 jiwa (Humas, 2021) atau 86% masyarakat

---

<sup>4</sup>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

<sup>5</sup>Pasal 3 huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>7</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat 9.

<sup>8</sup>Anita Widyaningsing, "Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS Sebagai Syarat Pelayanan Publik," Ombudsman, Diakses 4 Mei 2023, <https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tidak-terburu-buru-berlakukan-bpjs-sebagai-syarat-pelayanan-publik>.



Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan (Humas, 2022). Ambisi pemerintah Indonesia di tahun 2024 kepesertaan BPJS mencapai 98% (Humas, 2022). Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk menjamin hak asasi manusia di sektor kesehatan merupakan langkah positif, namun perlu disadari bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menabrak hak-hak konstitusional masyarakat yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Kepesertaan dalam BPJS bersifat wajib yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial sesuai yang dituliskan dalam Pasal 4 huruf (g),<sup>9</sup> serta orang asing yang sudah lama bekerja di Indonesia minimal 6 (enam) bulan harus mengikuti kepesertaan BPJS yang tertera dalam Pasal 1 Angka (4),<sup>10</sup> namun dilaksanakan secara bertahap.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan kelas tiga sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan, kelas dua Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan, kelas satu Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan sesuai Pasal 34 ayat (1),<sup>11</sup> kenaikan iuran dalam kebijakan tersebut sebesar 100 persen (100%) dari kebijakan sebelumnya.<sup>12</sup> Hal tersebut menjadi keluhan masyarakat terutama di masa Pandemi seperti sekarang.<sup>13</sup>

Melihat pada kinerja BPJS masih mendapatkan aduan yang kurang baik, baik dari pelayanan maupun fasilitas yang kurang optimal,<sup>14</sup> ditambah adanya biaya tambahan yang diminta oleh pihak rumah sakit yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan menjadi catatan kritis.<sup>15</sup> Hasil riset Perkumpulan Prakarsa di 11 Kabupaten/Kota melakukan survei dengan melibatkan 1.344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) responden menunjukkan hasil bahwa 50,57 persen (%) responden merasa bahwa dokter kurang peduli, 14,94 persen (%) tenaga kesehatan yang kurang komunikatif, 12,64

---

<sup>9</sup>Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka (4).

<sup>11</sup>*Ibid.*, Pasal 34 ayat (1).

<sup>12</sup>Rudi Erwin Kurniawan et al., “Kebijakan Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Asas Kemanfaatan,” *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2 no.1 (2022): 76, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1069>.

<sup>13</sup>Hartini Retnaningsih, “Permasalahan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang Memberatkan Masyarakat,” *Info Singkat* 13 no. 1 (2021): 14, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XIII-1-I-P3DI-Januari-2021-175.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-1-I-P3DI-Januari-2021-175.pdf).

<sup>14</sup>Robert M Kosanke, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpuasan Pasien BPJS (JAMKESDA) Terhadap Pelayanan BPJS Di Poliklinik RSUD Taluk Kuantan Tahun 2017,” *Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat* 2 no. 2 (2018): 1–12, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/257/230>.

<sup>15</sup>Fatkhul Rosyadi, “Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Puskesmas Wonoayu Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3 no. 1 (2017): 690, <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1240>.



persen (%) dokter yang kurang tepat waktu dalam memeriksa, hingga adanya jumlah kuota yang ditetapkan oleh pihak dokter untuk menerima pasien BPJS.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada pemaparan diatas penulis menilai bahwa BPJS kesehatan yang saat ini menjadi *pioneer* dalam hal jaminan kesehatan nasional demi menjamin amanat undang-undang dasar masih belum diimbangi dengan adanya perbaikan di sektor pelayanan dan penanganan peserta BPJS Kesehatan. selain itu kebijakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang di instruksikan kepada kementerian dan lembaga disinyalir dapat menghambat proses pelayanan publik. Perlu diketahui bahwa di dalam Konsideran UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>17</sup> dan menjunjung tinggi asas kepentingan umum, asas kesamaan hak, dan asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yang tertuang dalam Pasal 4 huruf (c).<sup>18</sup>

Layanan Pendaftaran Hak Atas Tanah merupakan bagian dari layanan publik seperti yang tertuang dalam undang-undang.<sup>19</sup> Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Sedangkan menurut Ratminto<sup>20</sup> pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin kepentingan umum, kesamaan hak, dan tidak diperlakukan diskriminatif kepada masyarakat yang mana merupakan implementasi dari prinsip-prinsip negara hukum.<sup>21</sup>

Disamping itu, sebenarnya aparaturnya pemerintahan bertugas untuk mengabdikan diri mereka pada negara dan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang

---

<sup>16</sup>Fatma Izzatussayidati & Tandiyo Pradekso, “Hubungan Antara Terpaan Berita Negatif BPJS Kesehatan Di Media Massa Dan Intensitas Lomunikasi Word of Mouth Di Masyarakat Dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Kualitas Pelayan BPJs Kesehatan,” *Interaksi Online* 6 no. 3 (2018): 3, file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/20873-42362-1-SM.pdf

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

<sup>18</sup>*Ibid.*, Pasal 4 huruf (c).

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Ratminto, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23.

<sup>21</sup>Ahmad Ulil Aedi & FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum),” *Jurnal Law Reform* 8 no. 2 (2018): 3-4. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12421/9371>.



tepat, baik, dan adil.<sup>22</sup> Sesuai yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat,<sup>23</sup> yang menegaskan, “...melindungi segenap bangsa Indoneisa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Meskipun banyaknya kritikan dari lahirnya Inpres tersebut namun Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tetap melaksanakan Inpres tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti kepesertaan BPJS kesehatan yang menjadi syarat dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah karena juga ditinjau dari asas-asas pelayanan publik yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa asas-asas pelayanan publik yaitu asas kepentingan umum, asas kesamaan hak, dan asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Selain itu, ini merupakan permasalahan yang sangat baru sehingga sangat menarik jika diteliti lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Dengan demikian diharapkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi dan masukan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang mewajibkan kepesertaan BPJS kesehatan menjadi syarat administrasi dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah sejalan atau tidak dengan asas-asas pelayanan publik. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk melihat pada bagaimana Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi syarat administrasi pengurusan Pendaftaran Hak Atas Tanah di Badan Pertanahan Nasional dan PPATK Kabupaten Sleman.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang mengkaji kesesuaian hukum dan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mengolah data primer yaitu hasil kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait kemudian peraturan perundangan tentang BPJS Kesehatan, Instruksi Presdien tentang Optimalisasi BPJS Kesehatan dan peraturan lainnya yang di sesuaikan dengan data sekunder berupa jurnal atau tulisan ilmiah lainnya yang terakreditasi dan perbandingan negara yang telah berhasil menjadikan masyarakatnya anggota asuransi sosial (JKN). Analisa dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder, sehingga penelitian akan menggunakan metode analisis data secara kualitatif empiris.

## 3. Analisis

### 3.1 Pendaftaran Tanah

---

<sup>22</sup>Delly Maulana & Rachmi Yulianti, “Inovasi Pelayanan Publik Di Indonesia,” *Konfrensi Nasional Ilmu Administrasi ke-2*, (2018): 37., [https://www.researchgate.net/publication/329233517\\_Pentingnya\\_Inovasi\\_Pelayanan\\_Publik\\_di\\_Indonesia/link/5bfdf51192851c78dfafb2a7/download](https://www.researchgate.net/publication/329233517_Pentingnya_Inovasi_Pelayanan_Publik_di_Indonesia/link/5bfdf51192851c78dfafb2a7/download).

<sup>23</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



Pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (3) UUPA yaitu diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Sedangkan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah pertama yang dilakukan secara bersamaan untuk semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa. Ini mencakup pengumpulan dan validasi data fisik dan yuridis tentang satu atau lebih obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. PTSL merupakan salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dapat digunakan di semua daerah. Pasal 1 menjelaskan bahwa “pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”<sup>24</sup>

Pelayanan publik merupakan pelayanan berupa jasa baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan baik sehingga membuat masyarakat nyaman dengan pelayanan tersebut. Jika pelayanan yang diberikan berdampak baik kepada masyarakat maka akan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat berhak menerima pelayanan yang terbaik dari pemerintah, karena telah memberikan dananya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

Jika melihat dari definisi di atas, maka Inpres yang pada saat ini digunakan oleh Kantah Kabupaten Sleman membuat masyarakat tidak nyaman, karena adanya persyaratan jaminan kesehatan dalam salah satu persyaratan administrasi dalam pendaftaran tanah, yang mana jaminan sosial tidak ada kaitannya dengan pendaftaran tanah. Sehingga pelayanan publik yang diberikan saat ini oleh Kantah Kabupaten Sleman belum maksimal dan tidak sesuai dengan UUPA. Adapun biaya yang dikeluarkan pada saat pendaftaran PTSL itu adalah hal yang sesuai dengan Perbup Kabupaten Sleman, yang mana biaya tersebut diklasifikasikan. Sesuai yang dijelaskan pada Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: 1) kegiatan penyiapan dokumen; 2) kegiatan pengadaan patok dan materai; dan 3) kegiatan operasional petugas desa.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 2022 memerintahkan untuk semua kementerian untuk dapat menjadikan jaminan kesehatan sebagai salah satu syarat administrasi agar dapat meningkatkan kepemilikan jaminan kesehatan ditingkat masyarakat Indonesia. Adapun optimalisasi program jaminan kesehatan melalui syarat administrasi maka hal tersebut tidak ada korelasinya dengan pendaftaran tanah saat ini maupun yang akan mendatang. Sehingga jika digunakan pun akan banyak sekali

---

<sup>24</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



kontroversi antara masyarakat dengan petugas Kantah, dan hal tersebut pun sangat menjadi beban untuk para petugas Kantah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pihak internal pemerintahan yang bersangkutan.

### **3.2 Kebijakan Inpres No.1 Tahun 2022 dalam Pendaftaran Hak Atas dalam Jual Beli Tanah di Kantah Kabupaten Sleman dan PPAT wilayah Sleman.**

#### **3.2.1 Implementasi Kebijakan Inpres No.1 Tahun 2022 dalam Pendaftaran Hak Atas dalam Jual Beli Tanah di Kantah Kabupaten Sleman**

Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah diterbitkan sebagai suatu kebijakan negara dengan tujuan agar masyarakat yang akan melakukan jual beli terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dalam hal ini pelaksana kebijakan pemerintah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan (Kantah) yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi dalam mendaftarkan hak atas tanahnya terutama dalam produk jual beli tanah di Daerah Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian yang peneliti teliti.

Berdasarkan keterangan dari ibu Sulis<sup>25</sup> selaku Analisis Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyampaikan bahwa dalam proses implementasi kebijakan ketika melakukan jual beli tanah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Sleman Yogyakarta yang mana masyarakat yang akan melakukan jual beli wajib memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi namun dalam hal ini yang wajib memiliki adalah Pembeli untuk penjual tidak diwajibkan;
- 2) Selanjutnya PPAT akan menyampaikan kepada pemohon terkait dengan syarat administrasi dalam pengurusan jual beli tanah;
- 3) Kemudian PPAT mengajukan permohonan pada BPN Sleman dengan melampirkan BPJS Kesehatan aktif bagi pembeli dan diberikan stempel dan keterangan bahwa BPKS aktif, yang selanjutnya akan diperiksa oleh kolektor.

Penjelasan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan jual beli tanah di BPN Sleman ketika melakukan implementasi kebijakan *a quo*, namun dalam perjalanannya terdapat perbedaan yang dilakukan oleh BPN Sleman yaitu jika saat pengisian berkas BPJS yang diminta tidak aktif atau pemohon

---

<sup>25</sup>Sulis, wawancara oleh Aah Sumirah, *Hasil Wawancara terkait Pelaksanaan Inpres 1/ 2022 dalam transaksi jual beli tanah, 2022.*



belum memiliki BPJS Kesehatan maka berkas tetap akan diproses dan berjalan sesuai prosedur dengan diberikan catatan bahwa BPJS belum aktif atau tidak memiliki BPJS. Ketika produk yang diminta sudah keluar dan sudah di setujui oleh korektor maka, ketika pemohon yang diwakilkan oleh PPAT mengambil produk tersebut harus sudah membawa BPJS yang sudah aktif atau sudah membuat BPJS baru sebagai syarat pemberian dokumen atau jual beli tanah yang dilakukan Pemohon.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa Implementasi kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga menjadi catatan penting bahwa dalam tahap implementasi kewajiban memiliki BPJS Kesehatan dibebankan kepada pembeli saja bukan kepada pihak-pihak terkait dalam hal melakukan jual beli tanah.

### **3.2.2 Hambatan Implementasi Kebijakan Inpres No.1 Tahun 2022 BPN Kabupaten Sleman**

BPN Sleman menyebutkan kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan implementasi kebijakan tersebut diantaranya:<sup>27</sup>

- a) Sinkronisasi data masyarakat yang memiliki BPJS Kesehatan dengan sistem pertanahan di wilayah Kabupaten Sleman,
- b) Kendala teknis akibat belum adanya sinkronisasi data BPJS Kesehatan dengan BPN terjadi penumpukan berkas dokumen jual beli tanah sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat.

Dengan adanya kendala tersebut BPN membuat Surat Edaran (SE) untuk penundaan pelaksanaan Inpres 01/2022 Pada bulan Agustus telah diterbitkan Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran No 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli, namun dalam hal ini BPN Sleman memberikan keterangan bahwa jika sudah melakukan sinkronisasi maka akan diberlakukan kembali dan bagi pemohon yang tidak memiliki BPJS aktif akan tertolak oleh sistem BPN.

### **3.2.3 Tantangan Implementasi Kebijakan Inpres No.1 Tahun 2022 BPN Kabupaten Sleman**

Adanya penolakan masyarakat terhadap syarat tersebut karena tidak semua masyarakat menginginkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, serta

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*



adanya pula masyarakat yang sudah memiliki asuransi lain dan ada juga terkendala karena biaya BPJS yang menunggak dan harus dibayarkan penuh satu keluar yang mungkin jumlahnya besar. Sehingga untuk saat ini penyebab tidak efektifnya Inpres tersebut disebabkan banyaknya penolakan dari masyarakat terkait syarat tersebut dan belum adanya sinkronisasi sistem antara BPJS Kesehatan dengan Kantah.

### **3.2.4 Implementasi Kebijakan Inpres No.1 Tahun 2022 dalam Pendaftaran Hak Atas dalam Jual Beli Tanah di PPATK Kabupaten Sleman**

Menurut Bapak Mustofa<sup>28</sup> selaku Direktur Utama PPAT ‘menjelaskan bahwa adanya Inpres 01/2022 tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan pendaftaran hak atas tanah dalam produk jual beli tanah, sehingga jika dilihat dari segi kenotariatan adanya Inpres tersebut tidak masuk akal dan menguntungkan bagi pihak BPJS saja, tidak untuk masyarakat ataupun PPAT dan BPN.’

Pada saat inpres tersebut masih berlaku, pemohon mendatangi PPAT untuk dibuatkan akta dan yang lainnya. Ketika akta sudah siap maka pihak PPAT mengajukan kepada BPN dengan membawa BPJS Kesehatan sesuai yang disyaratkan. Jadi pihak PPAT yang memberi edukasi kepada pemohon untuk menyiapkan BPJS Kesehatan pada saat akta akan diserahkan ke BPN.

Menurut beliau, adanya Inpres tersebut belum semua kementerian melaksanakannya. Seperti pembuat SIM atau perpanjangan STNK tidak memerlukan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan pelayanan publik. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan yang dikatakan dengan ibu Sulis BPN yang menyatakan bahwa semua kementerian sudah memberlakukan Inpres tersebut. Terjadi ketidaksamaan pendapat baik yang dikatakan oleh ibu Sulis selaku BPN dengan Bapak Mustofa yang sudah pernah tiga kali bahkan lebih memperpanjang STNK nya, namun tidak adanya persyaratan tersebut.

## **4 Penutup**

Di penghujung penulisan ini, berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Inpres No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dikategorikan sebagai kebijakan yang belum berhasil karena belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, dan masih banyak gangguan yang terjadi di dalam proses pelaksanaannya, sehingga mengganggu kegiatan yang berada di BPN. Contohnya, ketidaksinkronan sistem antara sistem BPJS

---

<sup>28</sup>Mustofa, wawancara oleh Aah Sumirah, *Hasil Wawancara terkait pelaksanaan Inpres 1/2022 dalam persyaratan jual beli tanah, 2022.*



Kesehatan dengan sistem BPN sehingga membuat produk jual beli yang berada di BPN menumpuk dan menghambat terjadinya proses jual beli tanah. Disamping itupun, masih banyak masyarakat yang kurang setuju dengan adanya syarat BPJS Kesehatan untuk transaksi jual beli tanah atau pendaftaran hak atas tanah. Selain itupun, tidak adanya korelasi antara BPJS Kesehatan dengan pendaftaran hak atas tanah dalam produk jual beli.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Ratminto. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

**Jurnal**

Aedi, Ahmad Ulil dan FX Adji Samekto. “Rekonstruksi Asas Kesamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum).” *Jurnal Law Reform* 8 no. 2 (2018): 3-4. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12421/9371>.

Izzatussayidati, Fatma dan Tandiyo Pradekso. “Hubungan Antara Terpaan Berita Negatif BPJS Kesehatan Di Media Massa Dan Intensitas Lomunikasi Word of Mouth Di Masyarakat Dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Kualitas Pelayan BPJS Kesehatan.” *Interaksi Online* 6 no. 3 (2018): 3. <file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/20873-42362-1-SM.pdf>.

Kurniawan, Rudi Erwin et al., “Kebijakan Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Asas Kemanfaatan.” *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2 no.1 (2022): 76. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1069>.

Kosanke, Robert M. “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpuasan Pasien BPJS (JAMKESDA) Terhadap Pelayan BPJS Di Poliklinik RSUD Taluk Kuantan Tahun 2017.” *Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat* 2 no. 2 (2018): 1–12. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/257/230>.

Maulana, Delly dan Rachmi Yulianti. “Inovasi Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Konfrensi Nasional Ilmu Administrasi ke-2*. (2018): 37. [https://www.researchgate.net/publication/329233517\\_Pentingnya\\_Inovasi\\_Pelayanan\\_Publik\\_di\\_Indonesia/link/5bfdf51192851c78dfafb2a7/download](https://www.researchgate.net/publication/329233517_Pentingnya_Inovasi_Pelayanan_Publik_di_Indonesia/link/5bfdf51192851c78dfafb2a7/download).

Retnaningsih, Hartini. “Permasalahan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang Memberatkan Masyarakat.” *Info Singkat* 13 no. 1 (2021): 14. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XIII-1-I-P3DI-Januari-2021-175.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-1-I-P3DI-Januari-2021-175.pdf).

Rosyadi, Fatkhul. “Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Puskesmas Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3 no. 1 (2017): 690. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1240>.

Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14 no. 3 (2014): 554-555, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

**Artikel Internet**

Widyaning, Anita. “Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS Sebagai Syarat Pelayanan Publik.” Ombudsman. Diakses 4 Mei 2023. <https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-ri-minta-pemerintah-tidak-terburu-buru-berlakukan-bpjs-sebagai-syarat-pelayanan-publik>.

**Wawancara**

Vol. 6 No. 2, Juni 2023

Mustofa, wawancara oleh Aah Sumirah. *Hasil Wawancara terkait pelaksanaan Inpres 1/2022 dalam persyaratan jual beli tanah. 2022.*

Sulis, wawancara oleh Aah Sumirah. *Hasil Wawancara terkait Pelaksanaan Inpres 1/2022 dalam transaksi jual beli tanah. 2022.*

### **Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

